

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Sawahlunto)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**Program Kekhususan : HUKUM PIDANA**



Disusun Oleh:

**RHEYSA QADRI**  
**0810113304**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2012**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	15
F. Metode Penelitian.....	23

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korupsi Sebagai Bentuk Hukum Pidana Khusus.....	27
B. Bentuk Penyimpangan Ketentuan Formil Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Ketentuan Umum (KUHP).....	35
C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-unsurnya Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	47
D. Tugas dan Wewenang Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi .....	64

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Sawahlunto .....	67
--	----

B. Kendala-kendala yang Ditemui Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Sawahlunto .....	93
C. Koordinasi Jaksa dengan Perangkat Hukum Lainnya Yaitu Kepolisian dan BPKP dalam Melakukan Penyidikan .....	96

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi telah menjadi realita dan gaya hidup manusia di dunia sampai saat ini dalam kehidupan interaksi sosialnya yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara itu sendiri. Di Indonesia sendiri, korupsi telah banyak terjadi mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar yang menyebabkan kerugian keuangan negara, baik yang dilakukan oleh orang biasa sampai ke pejabat pemerintahan.

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan biasa terjadi oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/ pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbalan atas jasa atau pertolongan yang telah dilakukan kepadanya. Kebiasaan tersebut dipandang lumrah sebagai bentuk balas jasa dan rasa terima kasihnya.

Pemberian hadiah disebut dengan gratifikasi. Gratifikasi atau terjemahan bebasnya “pemberian hadiah yang menyenangkan” dari seseorang kepada pejabat atau penyelenggara negara sehubungan dengan pekerjaannya<sup>1</sup>. Gratifikasi dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditentukan dalam Pasal 12B, dalam penjelasan Pasal 12B yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tindak pidana Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di berbagai belahan dunia, korupsi

---

<sup>1</sup> Elwi Danil dan Aria Zurnetti, 2002, *Diktat Hukum Pidana Korupsi*, Padang, Hal 78

selalu mendapatkan perhatian yang lebih di bandingkan dengan tindak pidana lainnya karena dampak negatif yang terjadi dan yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini.

Permasalahannya sekarang korupsi itu sendiri telah sangat banyak terjadi dan para pelakunya kebanyakan berasal dari orang yang mempunyai jabatan dan kedudukan di dalam pemerintahan, seperti pejabat daerah, Anggota DPR, Anggota MPR, Menteri dan bahkan dari aparat hukum itu sendiri.

Dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh korupsi ini sangat banyak sekali dan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>2</sup> Selain itu akibat dari korupsi menurut Gunnar Myrdal yaitu :<sup>3</sup>

- a. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional.
- b. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik.
- c. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial.

Di dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi ini mulai dari penyidikan, penuntutan , dan pemeriksaan di sidang pengadilan harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya yang di atur dalam Pasal 25 Undang-undang No 31 Tahun 1999 yaitu “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”.Yang dimaksud dengan “didahulukan” dalam ketentuan tersebut adalah penyelesaian yang secepatnya pada waktu melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi jika

---

<sup>2</sup>Evi hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 1

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi*, Rajagrafindo persada, Jakarta, Hal 22

dibandingkan dengan pada waktu melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara yang bukan tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi pada umumnya sulit untuk diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan teroganisasi. Oleh karena itu kejahatan korupsi ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas / pekerjaan serta wewenang yang dimilikinya.

Dalam melakukan penyidikan mengenai Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Bab IV Pasal 25 sampai Pasal 40 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Pejabat yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi di samping Kepolisian Republik Indonesia, Komisi pemberantasan Korupsi, dan pihak Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan, sekarang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>5</sup> Tugas dan wewenang jaksa umumnya yaitu menjadi penuntut umum yang di atur dalam Pasal 1 angka 6a KUHAP namun ada di ketentuan undang-undang yang lain yang menyebutkan tugas dan wewenang jaksa selain sebagai penuntut umum yaitu sebagai penyidik, seperti dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang kemudian lebih ditegaskan lagi dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 17 “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang

---

<sup>4</sup>R.Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 165

<sup>5</sup>Undang-undang No 16 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) tentang Kejaksaan RI

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan tentang tugas dan wewenang jaksa:

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - c. Melakukakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dibidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

Menurut ketentuan di atas, jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan “tindakan penuntutan”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur juga tugas jaksa sebagai penuntut umum dalam bidang prapenuntutan. Tugas jaksa dalam bidang prapenuntutan diatur dalam Pasal 14 huruf (b) KUHAP yang mengatur tentang wewenang jaksa sebagai penuntut umum<sup>6</sup>. Selain itu tugas jaksa dalam melakukan prapenuntutan dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 16 Tahun 2004 yang menyatakan “ dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan”. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan

---

<sup>6</sup>R.Soesilo, 1997, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor

petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Dalam melakukan pengusutan atau penyidikan Tindak Pidana Korupsi sama saja dengan ketentuan dengan tindak pidana lainnya, dengan pengecualian atau penyimpangan yang khusus terhadap perkara korupsi itu sendiri, sesuai dengan Pasal 284 KUHAP masih diberikan kekhususan terutama dalam hal penyidikan. Dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dikatakan “Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”<sup>7</sup>. Dalam penjelasan Pasal 284 ayat (2) dikatakan “yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain: Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7Drt. Tahun 1955), Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 3 tahun 1971)”. Kemudian lebih ditegaskan lagi dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 17 berbunyi “ Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Pada penjelasannya disebutkan “wewenang penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya untuk ditunjuk berdasarkan undang-undang.”

Jadi jelas dikatakan disini jaksa bisa menjadi penyidik dalam suatu tindak pidana yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Didalam peraturan tindak Pidana Korupsi terjadi penyimpangan dalam siapa yang bisa menjadi penyidik. Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP penyidik adalah:

---

<sup>7</sup>R.Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor



- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam ketentuan KUHAP tidak dikatakan jaksa bisa menjadi penyidik melainkan hanya menjadi penuntut umum saja, namun dalam tindak pidana Korupsi jaksa diberi wewenang untuk menjadi penyidik dan melakukan penyidikan suatu perkara yang diduga tindak pidana korupsi. Wewenang yang diberikan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sama dengan wewenang kepolisian sebagai penyidik.

Untuk lebih menegaskan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, dapat ditelusuri dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menentukan: “Apabila dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk ditindaklanjuti”. Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa jika hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme dan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara disampaikan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti, maka sudah tentu yang dimaksud adalah hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Dengan dilakukannya penyidikan hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut oleh Kejaksaan Agung, berarti jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari Pasal 50 ayat (2) yang menentukan “Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi”<sup>8</sup>. Dapat diketahui bahwa secara tegas disebutkan jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Wewenang jaksa untuk melakukan penyidikan, lebih ditegaskan lagi oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menentukan: “(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang”, yang kemudian dalam penjelasannya disebutkan: “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 dapat diketahui bahwa Pasal 30 Undang-Undang No 16 tahun 2004 disamping tidak bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, juga hanya merupakan pintu masuk bagi pembuat undang-undang untuk memberikan kewenangan kepada Kejaksaan melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi maka jaksa bertugas untuk melakukan penyidikan guna untuk menyelesaikan suatu perkara yang diduga Tindak Pidana Korupsi dan agar tersangka atau terdakwa dapat diberikan hukuman yang pantas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan penyidikan yang paling sulit dan menemui banyak kendala yaitu dalam mengumpulkan alat bukti. Alat bukti ini kadangkala telah disamarkan atau dihilangkan oleh tersangka yang membuat penyidik susah untuk melakukan penyidikan tersebut.

Sama halnya dengan penyelesaian kasus-kasus korupsi di wilayah lain, di Sawahlunto khususnya telah ada menyelesaikan dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi yaitu salah satu

---

<sup>8</sup>R.Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 171

<sup>9</sup>*Ibid*, 172

contohnya dalam kasus pengadaan bibit kakao di Dinas Pertanian Sawahlunto yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp.290.000.000 yang terdakwa yaitu kepala dinas pertanian sawahlunto yang bernama Irsal. Sebelumnya pegawai dinas pertanian yang menjadi tersangka dalam kasus ini telah diputus bersalah dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp.75.000.000 dengan subsidair 2 bulan kurungan<sup>10</sup>.

Kasus Tindak Pidana Korupsi lainnya yang ada di Sawahlunto yaitu kasus mark up proyek PNPM-MP BKM Harapan Warga Desa Lumindai yang tersangkanya yaitu mantan koordinator yang juga anggota DPRD Kota Sawahlunto dari Partai PKS Zulhijani, S.Sos yang ditetapkan menjadi tersangka sejak tanggal 2 Agustus 2011 oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto<sup>11</sup>. Sampai sekarang kasus tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto, padahal Zulhijani telah ditetapkan menjadi tersangka sejak tanggal 2 Agustus 2011, banyak hal-hal yang tidak wajar terjadi dalam kasus ini seperti memperlama kasus ini di proses dan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang seharusnya setiap kasus Tindak Pidana Korupsi dalam penyelesaiannya harus didahulukan dari perkara lain baik dalam hal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Kasus Korupsi ini masih menunggu hasil audit dari BPKP atas kerugian yang ditimbulkan oleh tersangka. Kejaksaan Sawahlunto baru menyurati BPKP pada tanggal 24 Januari 2012 sedangkan Zulhijani telah ditetapkan menjadi tersangka sejak tanggal 2 Agustus 2011<sup>12</sup>.

Dalam melakukan tugasnya atau dalam melakukan penyidikan Tindak pidana Korupsi, jaksa sebagai penyidik pasti akan mengalami kendala-kendala atau hambatan dalam melakukan penyidikannya. Tidak semua penyidikannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur dan

---

<sup>10</sup> <http://sawahluntopinggiran.blogspot.com/2010/01/kasus-korupsi-kakao-sawahlunto.html> tanggal 10-02-2012 jam 11:35 WIB

<sup>11</sup> [www.sumbaronline.com/berita-6002-anggota-DPRD-sawahlunto-tersangka-kasus-mark-up.html](http://www.sumbaronline.com/berita-6002-anggota-DPRD-sawahlunto-tersangka-kasus-mark-up.html) diakses tanggal 22-02-2012 jam 14.15 WIB

<sup>12</sup> [www.padangmedia.com/?mad=berita&id=72284](http://www.padangmedia.com/?mad=berita&id=72284) diakses tanggal 22-02-2012 jam 14.20 WIB

ketentuan yang berlaku sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi. Sama halnya dengan jaksa sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi di Sawahlunto.

Pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh jaksa kadang tidak semuanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Banyak ditemui kasus sekarang yang mana jaksa sebagai penyidik menyalahi kewenangan yang dimilikinya seperti menerima suap dalam kasus Jaksa Urip yang terlibat kasus dana BLBI<sup>13</sup>. Selain itu ada juga kasus jaksa Sistoyo yang menerima suap dari terdakwa Edward agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau dikurangkan tuntutan dalam penyidikan yang dilakukan oleh jaksa Sistoyo<sup>14</sup>. Dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik, jaksa harus selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak atau perangkat hukum lainnya seperti melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Koordinasi yang dilakukan diharapkan untuk mempermudah jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus yang di duga suatu Tindak Pidana Korupsi. Berlatar belakang dalam hal yang tersebut di atas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa dalam memberantas tindak pidana korupsi dan menegakan hukum yang ada di Indonesia ini, dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN” (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SAWAHLUNTO)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang judul di atas, maka perlu kiranya penulis melakukan pembatasan permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar jangan terjadi kesimpang siuran dalam ruang lingkup pembahasan penulisan proposal, maka penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> <http://www.antaraneews.com/view/?i=1204518903&c=NAS&s=> tanggal 10-02-2012 jam 11:42 WIB

<sup>14</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2012/02/06/063382021/Kronologis-Penyuapan-Jaksa-Sistoyo> tanggal 10-02-2012 jam 11:47 WIB

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Sawahlunto?
2. Apakah kendala yang ditemui dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Sawahlunto?
3. Bagaimanakah koordinasi jaksa dengan perangkat hukum lainnya yaitu kepolisian dan badan inspektorat yaitu BPKP dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Sawahlunto?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana penulisan sebuah proposal, dikemukakan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penelitian itu sendiri dan sesuai dengan judul proposal ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang ditemui dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Sawahlunto.
3. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi jaksa dalam melakukan penyidikan yang dilakukan bersama-sama dengan kepolisian dan badan inspektorat lainnya yaitu BPKP.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis :
  - a. Hasil penelitian ini menambah referensi bagi pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Jaksa dalam rangka memberantas tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia serta Kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
  - b. Dapat dijadikan bahan literature dalam memahami tugas dan wewenang jaksa sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi.
2. Secara praktis

- a. Menambah dan memperluas wawasan pengetahuan penulisan dalam karya ilmiah, dimana penulisan ini merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima dalam perkuliahan.
- b. Sebagai sumbangan pikiran dalam ilmu hukum bagi masyarakat, bangsa dan negara.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### a. Kerangka Teoritis

Permasalahan Korupsi pada saat sekarang ini tidak bisa lagi dianggap sebagai tindak pidana biasa saja. Penanganan terhadap tindak pidana ini harus lebih khusus dan di beri perhatian yang lebih dari tindak pidana lainnya. Akibat dari tindak pidana korupsi ini tidak saja merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara tetapi juga dapat mengganggu stabilitas Negara dan cita-cita bangsa dan negara.

Dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.<sup>15</sup>

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi menurut pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut adalah:

- a. Setiap orang
- b. Melawan hukum
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Setiap akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana pasti ada sebab yang melatar belakangi suatu tindak pidana itu terjadi sama seperti dalam Tindak pidana Korupsi ini.

Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- a. Faktor internal terdiri dari:

---

<sup>15</sup> Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1)

1. Dorongan kebutuhan
  2. Dorongan keserakahan
- b. Faktor external terdiri dari:
1. Lingkungan;
  2. Peluang.

Dalam buku “Strategi Pemberantasan Korupsi” Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menguraikan penyebab korupsi sebagai berikut:

- a. Aspek individu pelaku
- 1.Sifat tamak;
  - 2.Moral kurang kuat;
  - 3.Penghasilan yang kurang mencukupi;
  - 4.Gaya hidup konsumtif;
  - 5.Malas;
  - 6.Ajaran agama yang tidak diterapkan.
- b. Aspek organisasi.
- 1.Pemimpin tidak memberi teladan;
  - 2.Tidak ada kultur organisasi yang benar;
  - 3.Sistem akuntabilitas tidak memadai;
  - 4.Sistem pengendalian manajemen yang lemah;
  - 5.Aspek budaya;
  - 6.Aspek peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi digunakan teori penegakan hukum (*Law enforcement*). Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lauh lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut

subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Menurut Joseph Golstein penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Total Enforcement yaitu dimana ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, seperti adanya aturan-aturan tentang penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
2. Full Enforcement. Dalam ruang lingkup ini para penegak hukum tidak bisa diharapkan menegakkan hukum secara maksimal karena adanya berbagai keterbatasan.
3. Actual Enforcement. Pelaksanaan ini pun tidak tertutup kemungkinan untuk terjadinya berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan



atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu poin dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menginstruksikan kepada (kepala) Kejaksaan (Jaksa Agung) Republik Indonesia Untuk:

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara;
- b. Mencegah dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh jaksa/ penuntut umum dalam rangka penegakan hukum;
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Korupsi digunakan pendekatan normatif . Norma-norma yang ada dalam masyarakat bukan berupa norma hukum saja, tetapi juga meliputi norma-norma agama, kebiasaan dan kesusilaan.

Pendekatan normatif dalam arti sempit, yaitu pendekatan yang ditujukan kepada norma hukum masih mempunyai beberapa jalur.<sup>16</sup>

1. Jalur Hukum Perdata

Kemungkinan gugatan perdata terhadap para koruptor berupa ganti kerugian kepada negara sesuai Pasal 1365 BW, terutama terhadap koruptor yang telah meninggal dunia. Hal ini telah diatur dalam Pasal 32,33, dan 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

2. Jalur Hukum Administrasi

---

<sup>16</sup> Andi hamzah, 1997, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta. Hal 24

Dengan pemberian sanksi administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

### 3. Jalur Hukum Pidana

Jalur ini pun luas ruang lingkupnya karena seperti diketahui korupsi itu tidak berupa korupsi materiel dan keuangan saja, tetapi juga meliputi korupsi politik, korupsi ilmu, sastra, dan seni. Pidana yang diberikan yaitu mulai dari hukuman mati, penjara dan kurungan serta ditambah dengan pidana denda.

Dalam rangka pemberantasan dan pencegahan berkembangnya korupsi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya baik dengan cara melakukan pendekatan dan pemecahan melalui tindakan preventif maupun dengan penindakan (represif) terhadap para pelakunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal proses penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, ketentuan-ketentuan yang digunakan tidak saja ketentuan umum yang diatur dalam KUHAP tetapi ada juga ketentuan khusus untuk Tindak Pidana Korupsi ini. Seperti yang di jelaskan dalam Pasal 26 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Itu berarti secara umum proses peradilan pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan menurut ketentuan-ketentuan KUHAP. Hanya saja, pembentuk undang-undang memberi peluang untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan KUHAP sepanjang hal itu secara tegas dinyatakan di dalam undang-undang, sehingga hal tersebut berlaku asas "*Lex speciale Derogat Lex Generali*".

Sama halnya dengan penyidikan dalam tindak pidana korupsi ini, pejabat yang berwenang sebagai penyidik dalam tindak pidana Korupsi di samping Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan pihak Kejaksaan. Kewenangan jaksa di atur dalam pasal 284 ayat 2 KUHAP yang kemudian lebih ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 17.

Wewenang jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi sama dengan wewenang polisi sebagai penyidik tindak pidana korupsi.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang undangan tertentu dan juga berisikan definisi definisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan ini. Untuk itu penulis akan menguraikan secara ringkas tentang maksud dari pemilihan judul dalam skripsi ini :

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pengertian jaksa menurut Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>17</sup>
5. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

---

<sup>17</sup> Undang-undang No 16 tahun 2004 pasal 1 ayat 1

6. Pengertian Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
7. Pengertian korupsi secara harfiah: penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
8. Dalam undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah “ setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan judul tersebut di atas ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain :

##### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana penulis berusaha memberikan gambaran betapa pentingnya pengetahuan berkenaan dengan tugas dan wewenang penyidik jaksa dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi, bagaimana pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri serta kendala-kendala apa saja yang mungkin ditemui oleh jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dan bagaimana koordinasi jaksa dengan perangkat hukum lainnya yaitu kepolisian dan badan inspektorat dalam kasus tindak pidana korupsi.

##### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang penulis pergunakan berkenaan dengan judul Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sawahlunto), melalui pendekatan masalah yuridis sosiologis, dimana penulis menekankan pada aspek hukum dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dan dikaitkan dengan sumber data.

##### **3. Sumber Data**

Sumber data yang penulis gunakan berkenaan dengan judul Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan (studi di Kejaksaan Negeri Sawahlunto) memakai dua jenis data. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, dimana data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dari pihak yang mengetahui tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan responden yang telah ditentukan. Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka yang penulis pergunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan pustaka, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan – peraturan yang terkait dalam penulisan skripsi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan – bahan hukum primer yang berupa buku – buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi, majalah dan surat kabar yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini digunakan kamus.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yang berkaitan dengan pendekatan masalah yang bersifat yuridis sosiologis dengan cara :

##### 1. Studi Dokumen

Dalam studi dokumen ini, penulis memperoleh data dengan mengunjungi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri, perpustakaan umum serta buku – buku yang penulis miliki.

##### 2. Wawancara

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dan lengkap peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara semi struktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Kepala bagian Pidana Khusus di kejaksaan, Jaksa yang menjadi penyidik terhadap kasus tindak pidana korupsi, Kepala Kepolisian Kota sawahlunto,

Kepala BPKP Sumatera Barat, dan anggota – anggota lainnya yang memahami permasalahan yang akan penulis tulis.

#### 5. Analisis Data

Dari data yang didapat, maka diolah atau di analisis secara kualitatif yang berdasarkan kalimat yang mengacu pada penerapan, pendapat para sarjana dan pengalaman peneliti sendiri.